



**PUTUSAN**

**Nomor 90 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MARSUDI bin KATIMAN;**  
Tempat Lahir : Banyuwangi;  
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/5 November 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Silirbaru RT.01 RW.01, Desa  
Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran  
Kabupaten Banyuwangi;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

(Rutan) sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi pada tanggal 29 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marsudi bin Katiman bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 90 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marsudi bin Katiman selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah muda;
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia 1280 warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna merah No. Polisi P-3318-XS;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 746/Pid.Sus/2017/PN.Byw, tanggal 12 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marsudi bin Katiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marsudi bin Katiman selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 90 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah muda;
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia 1280 warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna merah No. Polisi P-3318-XS;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 235/Pid.Sus/2018/PT.SBY, tanggal 7 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 746/Pid.Sus/2017/PN.Byw, tanggal 12 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terhadap Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Kas/2018/PN.Byw, *juncto* Nomor 746/Pid.Sus/2017/PN.Bw, *juncto* Nomor 235/Pid.Sus/2018/PT.SBY, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi mengajukan

*Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 90 K/Pid.Sus/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 5 November 2018;

### **Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 8 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2018 dan memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 5 November 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa meskipun alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 90 K/Pid.Sus/2019*



kurungan penjara 2 (dua) bulan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Perkebunan Sungai Lembu Desa Rejo Agung-Pesanggerahan Banyuwangi ditangkap dan digeledah petugas Kepolisian, Terdakwa sedang memegang satu paket kecil shabu berat *netto* 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan 1 (satu) buah potongan sedotan shabu;
- Bahwa meskipun benar Terdakwa telah menguasai shabu, namun oleh karena maksud dan tujuan adalah untuk dipergunakan sendiri, dengan jumlah barang bukti relatif sedikit, maka perbuatan Terdakwa hanya memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa meskipun oknum penyidik dalam perkara *a quo* tidak melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa ataupun jika dilakukan pemeriksaan urine tetapi hasil pemeriksaan laboratorium dimaksud tidak dilampirkan dalam berkas perkara *a quo* dan oknum Penuntut Umum juga sengaja tidak mengajukan dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa. Namun demikian berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut diatas ternyata perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 90 K/Pid.Sus/2019



dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;

- Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat dan keadilan yang bermatabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana sejenis yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya. Oleh karena itu putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi beralasan hukum diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 235/PID.SUS/2018/PT.SBY, tanggal 7 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 746/Pid.Sus/2017/PN. Byw, tanggal 12 Februari 2018 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 90 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI** tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 235/PID.SUS/2018/PT.SBY, tanggal 7 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 746/Pid.Sus/2017/PN. Byw, tanggal 12 Februari 2018 mengenai tindak pidana yang dinyatakan terbukti, menjadi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **MARSUDI bin KATIMAN** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 oleh oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga pasaribu, S.H., M.Hum., dan Dr. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 90 K/Pid.Sus/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Maruap Dohmatiga pasaribu, S.H., M.Hum.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ,

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 25 Agustus 2020

Ketua Mahkamah Agung R.I

Ttd

**Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 90 K/Pid.Sus/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)